



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Sovi M Shofiyuddin, SH Saudara Mochamad Ismail, S.H..MH Asep Endang Rukkanda, S.H, Egi Rusmandani, SH, Advokat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI, berkantor di Jalan Komplek Ruko Permata Regency blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya sebagai Penasehat Hukum secara Cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 249/Pen.Pid Sus/2024/PN Tsm tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja warna pinkDipergunakan dalam perkara lain an. SAKSI IV
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan April atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 19 April 2023, anak korban masih berumur ±13 tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran tanggal 14 Desember 2009 Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kabupaten Tasikmalaya, saksi Refan menjemput anak korban di rumah anak korban kemudian saksi Refan dan anak korban menuju ke kampung di Kabupaten Tasikmalaya dan sesampainya di daerah tersebut ternyata sudah ada teman-teman saksi Refan, termasuk SAKSI II dan SAKSI IV kemudian anak korban dibonceng oleh SAKSI IV bersama dengan SAKSI II menuju ke rumah SAKSI IV . Pada saat tiba di rumah tersebut, para saksi yaitu Terdakwa, saksi Refan dan SAKSI III membawa minuman beralkohol merk Torpedo, selanjutnya SAKSI IV mengajak anak korban ke belakang rumah sementara itu SAKSI II, SAKSI IV, saksi Refan meminum minuman keras, tidak lama kemudian SAKSI III datang dan menuangkan minuman keras untuk anak korban, sehingga anak korban ikut minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis lalu SAKSI II, SAKSI IV, SAKSI III, saksi Refan dan anak korban masuk ke dalam kamar SAKSI IV. Pada saat itu anak korban merasa pusing, tiduran di kasur sedangkan para saksi tidur di lantai, tidak lama kemudian SAKSI II naik ke kasur lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban, setelah itu SAKSI III juga naik ke kasur kemudian SAKSI III mencium pipi dan melorotkan celana anak korban sebatas lutut lalu SAKSI III berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan SAKSI III menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban, setelah itu SAKSI IV masuk ke dalam kamar dan SAKSI III menghentikan perbuatannya tersebut lalu memakai celana kembali. Kemudian SAKSI IV mendekati anak korban yang masih berbaring di tempat tidur setelah itu SAKSI IV meremas-remas payudara anak korban lalu SAKSI IV memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai sedemikian rupa, setelah selesai kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban berbaring tidak memakai celana sehingga terlihat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya lalu Terdakwa meraba payudara dan kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban tidak dapat menolak atau melawan terhadap perbuatan Terdakwa, dikarenakan anak merasakan pusing akibat mabuk setelah minum alkohol. selanjutnya anak korban memanggil SAKSI II dan SAKSI II masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut. lalu SAKSI II menggendong anak korban keluar dari kamar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Karena Anak Korban telah menjadi korban perbuatan cabul;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah SAKSI IV di Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa Yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah SAKSI IV, Terdakwa, dan SAKSI III, dan SAKSI II .
 - Bahwa kenal Terdakwa, SAKSI IV, dan SAKSI III saat kejadian yaitu tanggal 19 April 2023,kenal terhadap SAKSI II saat sedang bermain di Kabupaten Tasikmalaya sekira bulan April 2023;
 - Bahwa Hubungan Terdakwa, SAKSI IV, SAKSI III, dan SAKSI II tersebut hanya teman biasa.
 - Bahwa Terdakwa, SAKSI IV, Sdr SAKSI III dan SAKSI II melakukan perbuatan tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali..
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.30 WIB sdr Evan menghubungi Anak Korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar jalan- jalan naik motor. Anak Korban sudah menolak ajakan sdr Evan tersebut, karena sebelumnya Anak Korban belum pernah bermain dengan sdr Evan dan Anak Korban takut dimarahi oleh nenek Anak Korban. Tetapi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Evan memberitahukan sudah di jalan mau menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban janji untuk menjemput di dekat Ruko daerah Kabupaten Tasikmalaya. sdr Evan memaksa agar ikut dengan terus menarik tangan Anak Korban agar naik ke atas motornya dan membawa ke Kabupaten Tasikmalaya. Sesampainya disana sdr Evan memarkirkan motornya dipinggir jalan dekat Pos Ronda, disana sudah banyak teman-teman. Lalu Anak Korban di bonceng oleh SAKSI IV bersama SAKSI II menuju rumah SAKSI IV, awalnya saya tidak mengetahui itu rumah SAKSI IV, keadaan rumah tersebut gelap dan sepi. Kami sampai terlebih dahulu di rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa sendiri, lalu sdr. Evan dan SAKSI III, sambil membawa minuman Torpedo dan Rokok, setelah itu SAKSI IV mengajak ke belakang rumahnya, untuk minum minuman keras,

- Bahwa Anak Korban ikut meminumnya, sebanyak 2 (dua) gelas, setelah habis minuman kemudian semuanya menuju ke kamar SAKSI IV melalui jendela, Anak Korban merasa pusing lalu tiduran dikasur sedangkan yang lain duduk dilantai;
- Bahwa Terdakwa, SAKSI IV, SAKSI III, Dan SAKSI II melakukan perbuatan cabul tersebut Awalnya SAKSI II Mencium bibir, meremas remas payudara dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju
- Bahwa selanjutnya SAKSI III meremas remas payudara, lalu celana Anak Korban di pelorotkan, Kemudian oleh Sdr. SAKSI III kemaluan diraba - raba, setelah itu badan Anak Korban di tindih, sambil memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, tetapi tidak masuk ke kemaluan Anak Korban Cuma digesek-gesekan diluar kemaluan Anak Korban,
- Bahwa yang memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban SAKSI IV masuk ke kamar, kemudian melakukan persetubuhan dengan cara menindih badan Anak Korban, sambil memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, sekira 5 (lima) menit, tetapi Anak Korban tidak mengetahui apakah spermanya keluar atau tidak,
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa waktu itu lalu masuk Terdakwa meremas payudara Anak Korban, lalu meremas meraba kemaluan Anak Korban,;
- Bahwa setelah itu SAKSI III dan SAKSI II memakaikan lagi celana Anak Korban, lalu keluar dari kamar tersebut, setelah itu Anak Korban dan SAKSI II dan SAKSI IV jalan-jalan menggunakan sepeda motor, sambil menunggu Anak Korban pulih dari mabuk,
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban pergi kemana Sekira jam 01.00 WIB, Anak Korban, SAKSI II dan SAKSI IV kembali ke Pos ronda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan SAKSI III dan Evan, lalu menuju ke Warung, kemudian menuju saung di Kabupaten Tasikmalaya, tidak lama datang sdr. Wahab dan sdr. Aji, disaung tersebut, ngobrol sampai sekira jam 04.00 WIB, kemudian Anak Korban dibawa oleh sdr. Wahab dan Aji.

- Bahwa sewaktu sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul tersebut ada ancaman kekerasan, kekerasan, membujuk atau membohongi Saat kejadian tersebut tidak bisa menolak, tidak berteriak dan tidak bisa melawan, karena terpengaruh minuman beralkohol, kepala pusing, badan lemas, saat akan membuka mata, terasa pusing..
- Bahwa awalnya setelah kejadian itu Anak Korban dirawat di RS selama 5 (lima) hari, karena badan saya panas, muntah darah. Lalu menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Kakek Anak Korban yang bernama SAKSI I;
- Bahwa kondisi di dalam kamar rumah tersebut gelap, sepi ;
- Bahwa pada saat persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut terjadi bahwa Terdakwa, SAKSI IV, SAKSI III, SAKSI II mengetahui kejadian yang Anak Korban alami, karena mereka bergantian melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Anak Korban memakai baju warna pink, kulot strip putih hitam, celana dalam warna pink, bra warna merah.-
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut Anak Korban merasa sakit dikemaluan . Lalu muntah muntah dan sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari akibat dari minuman alcohol yang diminum oleh Anak Korban .
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Penuntut Umum juga membacakan *Visum et Repertum* Apakah yang dilakukan Terdakwa ke Anak Korban ;
- Bahwa meremas payudara dan meraba kemaluan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubunganya adanya laporan tentang Perbuatan Cabul terhadap anak korban dibawah umur.-
- Bahwa Yang menjadi korban yaitu Anak Korban, 13 Tahun, Pelajar, Kabupaten Tasikmalaya. Merupakan cucu saksi I.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban tersebut Terdakwa SAKSI IV , SAKSI III, SAKSI II;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah SAKSI IV di Kabupaten Tasikmalaya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan cara bagaimana Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut Anak Korban dijemput oleh Sdr. Evan kemudian diperjalanan Anak Korban diberi minuman keras sehingga tidak sadar, lalu dibawa ke rumah SAKSI IV sewaktu di rumah tersebut. Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan cabul tersebut tetapi saksi tidak mengetahui caranya melakukan perbuatan cabul tersebut
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi sedang berada di rumah bersama istri Sdri. Yuyu, anak saksi Sdri. De Isma Ayu dan cucu SAKSI I (anak Korban) kemudian saksi tidur di kamar karena ngantuk lalu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi bangun tidur dengan istri saksi kemudian saksi terkejut saat Sdri. Yuyu mengatakan kepada saksi. bahwa cucu SAKSI I (Anak Korban) tidak ada di rumah lalu saksi mencari dengan istri saksi, lalu saksi juga menelpon anak saksi Sdr. Wandu untuk mencari Anak Korban akan tetapi tidak menemukannya, lalu pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira jam 03.30 WIB anak saksi Sdr. Wandu datang ke rumah membawa Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban dengan kondisi setengah sadar, karena saksi dan keluarga melihat kondisi Anak Korban, semakin parah kemudian saksi memanggil mantri kesehatan, supaya memeriksa kondisi Anak Korban, saksi baru mengetahui bahwa cucu SAKSI I mengalami over dosis, sehingga harus segera ditangani di rumah sakit, lalu di bawa ke RSUD Kota Tasikmalaya, dirawat selama 5 (lima) hari, Kemudian sekira seminggu setelah pulang dari rumah sakit, saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban, telah mengalami perbuatan cabul, oleh Terdakwa dan teman-temannya, tetapi saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana caranya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, Saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi Anak Korban, diberi minuman keras dan obat, saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan mantri yang memeriksa, dan saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban diberi minuman tersebut apakah di rumah SAKSI IV atau di rumah Wahab.-
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut Anak Korban mengalami perubahan pada sifatnya yang cenderung untuk dituruti segala kemauannya, apabila tidak dituruti akan marah-marah, sering menangis, menyendiri.-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Islah antara keluarga Anak korban dengan keluarga Terdakwa setelah ada panggilan sidang ;
- Bahwa ada surat pernyataan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa sudah diterima korban akan tetapi proses hukum tetap berjalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan adanya Dugaan tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap Anak.
- Bahwa Anak Korban, Pelajar,
- Bahwa **SAKSI II** kenal Anak Korban sekira Bulan April 2023, saat bermain di daerah Lampegan,
- Bahwa **SAKSI II**, **SAKSI IV**, Terdakwa Dan Revan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB, di rumah **SAKSI IV** yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa untuk Terdakwa tidak mengetahui, **SAKSI II** dan **SAKSI III** membuka kancing baju Anak korban, setelah itu **SAKSI II** dan **SAKSI III** meraba - raba payudaranya, lalu **SAKSI II** dan **SAKSI III** menciumi pipi dan bibir Anak korban, lalu membuka tali celana yang dipakai oleh Anak korban, lalu **SAKSI III** membuka celana Anak korban, sampai terlihat kemaluannya, lalu Anak saksi meraba kemaluannya, sedangkan **SAKSI III** membuka baju dan celananya, sedangkan untuk **SAKSI IV** Anak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa **SAKSI II** dan teman teman melakukan perbuatan tersebut ke Anak Korban Masing-masing melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa **SAKSI II**, **SAKSI IV**, **SAKSI II**, Terdakwa dan Revan mengetahui kejadian tersebut.-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 WIB, Revan menjemput Anak korban dari daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebelumnya sdr. Revan memberitahukan bahwa ada perempuan mau main yaitu Anak korban, kemudian sdr. Revan datang bersama Anak korban ke pos ronda, lalu kami berencana akan minum - minuman keras, Anak korban tidak menolak, setelah itu **SAKSI III** dan sdr. Revan pergi kerumah mengambil uang lalu membeli minuman

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

torpedo dan ciu, sedangkan SAKSI IV, SAKSI II, Anak korban berangkat menuju kerumah SAKSI IV.- Sekira jam 21.30 WIB SAKSI II sampai di rumah SAKSI IV, lalu datang sdr. Terdakwa. Setelah itu meminum minuman keras di belakang rumah SAKSI IV. Setelah minum SAKSI II dan yang lainnya masuk ke kamar SAKSI IV. Lalu Anak korban tidur diatas Kasur, SAKSI II menghampirinya, duduk dikasur, lalu Anak korban tidur diatas pangkuan Anak saksi, lalu SAKSI II dan SAKSI III membuka kancing baju Anak korban, setelah itu Anak saksi dan SAKSI III meraba - raba payudaranya, lalu SAKSI II dan SAKSI III menciumi pipi dan bibir Anak korban, lalu membuka tali celana yang dipakai oleh Anak korban, lalu SAKSI III membuka celana Anak korban, sampai terlihat kemaluannya, lalu SAKSI II meraba kemaluannya, sedangkan SAKSI III membuka baju dan celananya sambil berkata " *kalaluar heula*" (keluar dulu), kemudian Anak korban dan yang lain keluar dari kamar.-

- Bahwa sekira 5 (lima) menit SAKSI III memanggil SAKSI IV dari dalam kamar, lalu SAKSI IV masuk, tetapi SAKSI II tidak mengetahui SAKSI IV melakukan apa didalam kamar, karena Anak saksi berada diluar kamar, sekira 5 (lima) menit lalu SAKSI IV dan SAKSI III keluar dari kamar, kemudian masuk Terdakwa, tetapi SAKSI II tidak mengetahui Terdakwa ngapain didalam, sekira 3 (tiga) menit saat Terdakwa sedang didalam kamar, SAKSI II dan yang lain masuk ke kamar melalui jendela, SAKSI II melihat Anak korban tidak memakai celana dan kancing bajunya terbuka lalu seperti yang ketakutan oleh Terdakwa, kemudian SAKSI III memakaikan celananya, Lalu semua keluar dari kamar, karena ketahuan oleh ibunya SAKSI IV, jadi SAKSI II dan yang lainnya lari menuju ke sepeda motor, Terdakwa berangkat sendiri, SAKSI II, SAKSI IV, Anak korban pakai motor boncengan yang bawa motor SAKSI IV, kemudian SAKSI III dan Revan satu motor, tidak tahu pergi kemana.--- SAKSI II, SAKSI IV dan Anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah bolak-balik menuju pos ronda, bertemu dengan Terdakwa, SAKSI III, Revan, dan Aji, lalu semua menuju saung cadas sesampai di saung cadas kemudian datang sdr. Wahab, ngobrol sampai sekira jam 03.00 WIB. Sdr. Revan dan Terdakwa pulang satu motor, Anak korban dibawa oleh sdr. Wahab dan sdr. Aji. SAKSI II pulang dengan SAKSI III. dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.-
- Bahwa Saat di cabuli Anak Korban di ancam, di bujuk, di paksa Tidak diancam, tidak di paksa, tidak dibujuk, saat itu SAKSI II melihat Anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diam saja, adapun sebelumnya Anak korban meminum minuman keras jenis Ciu, itu pun tidak dipaksa, dan terlihat masih sadar

- Bahwa situasi rumah gelap karena malam hari, lampu di matikan, Maksud SAKSI II untuk melampiaskan nafsu birahi, melakukannya sadar, SAKSI II sudah berniat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sejak diajak minum tidak menolak.
- Bahwa SAKSI II melihat kondisi Anak korban biasa;
- Bahwa Saat Terdakwa masuk ke kamar berapa lama Tidak lama;
- Bahwa ada islah antara Terdakwa, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV, ada pada tanggal 26 Agustus 2024 dan ada surat pernyataannya bermaterai dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.00,(tiga juta rupiah) kepada keluarga korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan adanya Dugaan tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap Anak.
- Bahwa Anak Korban, Pelajar;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa, SAKSI III, SAKSI IV, SAKSI II ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB, di rumah SAKSI IV yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Untuk Terdakwa tidak mengetahui, SAKSI III dan SAKSI II membuka kancing baju Anak korban, setelah itu SAKSI III dan SAKSI II meraba - raba payudaranya, lalu SAKSI III dan SAKSI II menciumi pipi dan bibir Anak korban, lalu membuka tali celana yang dipakai oleh Anak korban, lalu SAKSI III membuka celana Anak korban, sampai terlihat kemaluannya, lalu Sdr. SAKSI II meraba kemaluannya, sedangkan SAKSI III membuka baju dan celananya dan mau memasukan kemaluan ke kemaluan korban tetapi tidak masuk hanya di gesek-gesekan, sedangkan untuk SAKSI IV SAKSI III tidak mengetahuinya;
- Bahwa SAKSI III dan teman teman melakukan perbuatan tersebut ke Anak Korban Masing-masing melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa SAKSI III,SAKSI IV, SAKSI II,Terdakwa dan Revan mengetahui kejadian tersebut.-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 WIB, Sdr.Revan menjemput Anak Korban dari daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebelumnya sdr. Revan memberitahukan bahwa ada perempuan mau main yaitu Anak Korban, kemudian sdr. Revan datang bersama Anak Korban, ke pos ronda, lalu kami berencana akan minum-minuman keras, Anak korban tidak menolak, setelah itu SAKSI III dan sdr. Revan pergi kerumah mengambil uang lalu membeli minuman torpedo dan ciu, sedangkan SAKSI IV, SAKSI II, Anak korban berangkat menuju kerumah SAKSI IV.
- Bahwa Sekira jam 21.30 WIB SAKSI III sampai dirumah SAKSI IV, anak korban dan SAKSI II, lalu datang Terdakwa. lalu meminum minuman keras di belakang rumah SAKSI IV . Setelah minum saksi anak dan yang lainnya masuk ke kamar SAKSI IV . Lalu Anak korban tidur diatas Kasur dipangkuan SAKSI II, sedangkan yang lain duduk di lantai, lalu SAKSI II mengajak Saksi anak dengan berkata " *man dieu geus dibukaan* " (man sini udah dibuka), lalu Saksi Anak remas payudaranya, menghampiri SAKSI II dan Anak Korban, lalu SAKSI III ikut meremas mencium pipinya, kaos yang dipakainya naikan sehingga payudaranya remas lagi, saat SAKSI III sedang melakukan terlihat, lalu payudaranya diremas raba, karena posisinya masih perbuatan tersebut, SAKSI II juga meraba dipangkuan SAKSI II, celannya SAKSI III pelorotkan semua, SAKSI II keluar dari kamar, lalu SAKSI III raba - raba kemaluanya,- setelah itu membuka celana SAKSI III posisi SAKSI III diatas Anak korban, saat SAKSI III mencabuli, teman-teman. SAKSI III masuk ke kamar, kecuali sdr. Revan tetap diluar, lalu SAKSI III menghentikan perbuatan tersebut, lalu memakai celana dan duduk di lantai, setelah itu SAKSI IV melakukan pencabulan dengan cara menindih badannya Anak korban, SAKSI III tetapi tidak memasukan kelamin SAKSI III dan sempat mendengar Anak korban mendesah, sekira 10 (sepuluh) sepuluh menit SAKSI IV selesai lalu memakai celana, kembali;lalu masuk Terdakwa dan melakukan perbuatan tersebut dengan cara menindih badan Anak Korban, sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa selesai, saat sdr. Refan akan masuk, SAKSI III ajak pulang. Lalu semua keluar,
- Bahwa Sdr. Revan dan Terdakwa berangkat, SAKSI III pakai motor sendiri, kemudian SAKSI II, SAKSI IV dan Anak korban satu motor, tidak tahu pergi kemana.- Sekira jam 00.10 WIB, SAKSI III bertemu dengan Refan dan Terdakwa, lalu pergi bengkel datang sdr. AJI, kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari SAKSI IV takut kehabisan bensin, tetapi tidak bertemu kemudian menuju pos ronda, sekira jam 01.00 WIB, SAKSI IV, Anak korban, dan SAKSI II datang ke Pos Ronda, lalu pergi lagi ke warung Cipicung, setelah itu semuanya pergi ke saung daerah cadas Pagerageung lalu ngobrol, tidak lama kemudian datang sdr. Wahab sendiri, sampai sekira jam 04.00 pada ngobrol, lalu Refan dan Terdakwa pulang, lalu kami pulang, dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.—

- Bahwa Saat di cabuli Anak Korban Tidak diancam, tidak di paksa, tidak dibujuk, saat itu SAKSI III melihat Anak korban diam saja, adapun sebelumnya Anak korban meminum minuman keras jenis Ciu, itu pun tidak dipaksa, dan terlihat masih sadar
- Bahwa situasi rumah gelap karena malam hari, lampu di matikan, Maksud SAKSI III untuk melampiaskan nafsu birahi, melakukannya sadar, SAKSI III sudah berniat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sejak Anak Korban diajak minum tidak menolak.
- Bahwa SAKSI III melihat kondisi Anak korban biasa
- Bahwa Saat Terdakwa masuk ke kamar tidak lama?
- Bahwa ada islah antara Terdakwa, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI II dan SAKSI IV Ada pada tanggal 26 Agustus 2024 dan ada surat pernyataannya bermaterai dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.00,(tiga juta rupiah) kepada keluarga korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **SAKSI IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan adanya Dugaan tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap Anak.
- Bahwa Anak Korban, Pelajar,
- Bahwa Terdakwa, SAKSI II, SAKSI IV ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB, di rumah SAKSI IV yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa untuk Terdakwa tidak mengetahui, Sdr. SAKSI III dan SAKSI II SAKSI IV tidak mengetahuinya dan melakukan perbuatan terhadap Anak Korban dengan posisi menindih badan, meremas payudara anak korban tetapi tidak memasukan kemaluan ke kemaluan korban,,
- Bahwa masing-masing melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa SAKSI IV, SAKSI IV, SAKSI IV, Terdakwa dan Revan mengetahui

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut.-

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 WIB, Revan menjemput Anak Korban dan daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebelumnya sdr. Rvan memberitahukan bahwa ada perempuan mau main yaitu Anak Korban, kemudian sdr. Revan datang bersama Anak Korban lalu kami berencana akan minum-minuman keras, setelah itu sdr Hilmam dan sdr. Revan pergi kerumah mengambil uang lalu membeli minuman torpedo dan ciu, sedangkan SAKSI II, SAKSI IV, Anak Korban berangkat menuju kerumah SAKSI IV
- Bahwa Sekira jam 22.00 WIB SAKSI IV, SAKSI II, Anak Korban sampai dirumah SAKSI IV terlebih dahulu lalu datang Terdakwa, kemudian datang sdr. Revan dan SAKSI III lalu meminum minuman keras di belakang rumah SAKSI IV, Setelah minum SAKSI IV dan yang lainnya masuk ke kamar SAKSI IV-Lalu Anak Korban tidur diatas Kasur dipangkuan SAKSI II, yang lain juga duduk di atas kasur, kecuali sdr. Revan duduk dilantai, SAKSI II dan sdr SAKSI III meraba- raba payudara Anak korban, lalu SAKSI III meraba kemaluan Anak korban kemudian memelortkan celana Anak korban semuanya, lalu SAKSI III membuka celananya serta bajunya sehingga bugil dan menyuruh yang lain supaya keluar dari kamar, sekira 10 (sepuluh) menit menunggu diluar, lalu SAKSI IV masuk ke dalam kamar, SAKSI IV melihat SAKSI III masih menindih badan anak korban,Sdr. SAKSI III langsung berdiri dan duduk dibawah kasur,kemudian SAKSI IV meraba-raba payudara, kurang lebih 2 menit,selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar SAKSI IV keluar kamar,setelah itu Sdr.SAKSI III,SAKSI IV dan, SAKSI II masuk,Anak korban tidur dipangkuan SAKSI II sambil memeluk, setelah itu Sdr. SAKSI III memasang kancing baju dan celana Anak korban;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB,SAKSI IV dan yang lain keluar dari kamar akan mengantar Anak korban pulang,lalu SAKSI IV,Anak korban, SAKSI II naik satu motor,untuk yang lain SAKSI IV tidak mengetahui, sekira pukul 00.30 WIB,SAKSI IV,SAKSI II,Anak korban bertemu dengan SAKSI III,Revan,dan Aji di Pos Ronda,lalu pulang kerumah,dan menyusul ke daerah Kabupaten Tasikmalaya sekitar jam 02.30 WIB SAKSI IV pulang kerumah setelah itu tidak mengetahui kejadian selanjutnya
- Bahwa Saat di cabuli Anak Korban di ancam, di bujuk, di paksa, Tidak diancam, tidak di paksa, tidak dibujuk, saat itu SAKSI IV melihat Anak korban diam saja, adapun sebelumnya Anak korban meminum minuman keras jenis Ciu, itu pun tidak dipaksa, dan terlihat masih sadar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situasi rumah gelap karena malam hari, lampu di matikan, Maksud SAKSI IV untuk melampiaskan nafsu birahi, melakukannya sadar, SAKSI IV sudah berniat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sejak anak korban diajak minum tidak menolak.
- Bahwa SAKSI IV melihat kondisi Anak korban biasa
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke kamar berapa lama Tidak lama;
- Bahwa ada pada tanggal 26 Agustus 2024 dan ada surat pernyataannya bermaterai dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah) kepada keluarga korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP Terdakwa semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian perbuatan Cabul terhadap Anak korban tersebut? Kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB. di rumah SAKSI IV Yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya.-
- Bahwa Saat masuk ke kamar melihat Anak Korban masih berbaring ditempat tidur dengan posisi tidak memakai celana, terlihat kemaluannya, lalu Terdakwa meraba kemaluan Anak korban, tetapi Anak Korban malah mencari SAKSI II, lalu SAKSI II masuk ke kamar lalu SAKSI III, SAKSI IV, Refan menyusul. Sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban.-
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut Sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa ada saksi yang mengetahui saat kejadian perbuatan cabul tersebut Ada SAKSI III ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 WIB, Revan menjemput Anak korban dari daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebelumnya sdr. Revan memberitahukan bahwa ada perempuan mau main Anak korban, kemudian sdr. Revan datang bersama Anak korban, lalu kami berencana akan minum-minuman keras, setelah itu SAKSI III dan sdr. Revan pergi kerumah mengambil uang lalu membeli minuman torpedo dan ciu, sedangkan SAKSI II, SAKSI IV, Anak korban berangkat menuju kerumah SAKSI IV, lalu Terdakwa memakai sepeda motor sendiri ke rumah SAKSI IV .
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB SAKSI IV, SAKSI II, Anak korban sampai dirumah SAKSI IV terlebih dahulu, lalu Terdakwa, kemudian datang sdr. Revan dan SAKSI III. lalu meminum minuman keras di belakang rumah SAKSI IV.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah minum Terdakwa dan yang lainnya masuk kamar SAKSI IV. Lalu Anak korban tidur diatas Kasur dipangkuan SAKSI II, yang lain juga duduk diatas kasur, kecuali sdr. Revan duduk dilantai, kemudian Terdakwa berdiri dekat jendela melihat kearah luar, jadi tidak melihat apa yang dilakukan yang lain di dalam kamar tersebut, sekira 5 (lima) menit kemudian SAKSI III menyuruh Terdakwa dan yang lain keluar kamar, yang tinggal di kamar SAKSI III dan Anak Korban, sekira 5 (lima) menit kemudian, SAKSI IV masuk, Terdakwa, SAKSI II dan Revan menunggu di luar kamar, setelah SAKSI IV keluar, sedangkan SAKSI III masih didalam kamar, Terdakwa masuk dengan tujuan akan menyetubuhi anak korban, melihat anak korban masih berbaring ditempat tidur dan tidak memakai celana, terlihat kemaluannya, Terdakwa langsung meraba kemaluannya, tetapi Anak korban mencari SAKSI II, lalu SAKSI II masuk disusul sama yang lainnya. masuk, sehingga tidak jadi menyetubuhi anak korban;

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa dan yang lain keluar dari kamar tersebut dengan tujuan akan mengantar anak korban pulang, tetapi Anak korban tidak mau pulang, lalu SAKSI IV, SAKSI II dan Anak korban, naik satu motor sedangkan Terdakwa ke dekat rumah mang Rus, ke Pos Ronda, bersama SAKSI III, Refan, dan Sdr. Aji.-sekira jam 00.30 WIB, SAKSI IV, SAKSI II, anak korban bertemu dengan SAKSI III, refan, dan sdr. Aji di Pos Ronda, kemudian ke saung Cadas Pagerageung, ngobrol kemudian datang sdr. Wahab, sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa dengan sdr. Refan pulang kerumah masing-masing.setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya.-
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saat mencabuli Anak Korban Tidak diancam, tidak di paksa, tidak dibujuk, saat itu Anak saksi melihat Anak korban diam saja, adapun sebelumnya Anak korban meminum minuman keras jenis Ciu, itu pun tidak dipaksa, dan terlihat masih sadar
 - Bahwa Situasi rumah gelap karena malam hari, lampu di matikan,
 - Bahwa Anak saksi melihat kondisi Anak korban biasa
 - Bahwa Saat Terdakwa masuk ke kamar berapa lama Tidak lama;
 - Bahwa pernah ada islah Ada pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah) kepada keluarga korban
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih berumur ± 13 tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 8056/Um/2009 tanggal 14 Desember 2009, hal ini berarti anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori anak.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kabupaten Tasikmalaya dengan cara awalnya hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat Kabupaten Tasikmalaya, saksi Refan menjemput anak korban di rumah anak korban kemudian saksi Refan dan anak korban menuju ke kampung Lampegan dan sesampainya di daerah tersebut ternyata sudah ada teman-teman saksi Refan, termasuk SAKSI II dan SAKSI IV kemudian anak korban dibonceng oleh SAKSI IV bersama dengan SAKSI II menuju ke rumah SAKSI IV. Pada saat tiba di rumah tersebut, para saksi yaitu Terdakwa, saksi Refan dan SAKSI III membawa minuman beralkohol merk Torpedo, selanjutnya SAKSI IV mengajak anak korban ke belakang rumah sementara itu SAKSI II, SAKSI IV, saksi Refan meminum minuman keras, tidak lama kemudian SAKSI III datang dan menuangkan minuman keras untuk anak korban, sehingga anak korban ikut minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis lalu SAKSI II, SAKSI IV, SAKSI III, saksi Refan, Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar SAKSI IV. Pada saat itu anak korban merasa pusing, tiduran di kasur sedangkan para saksi tidur di lantai, tidak lama kemudian saksi SAKSI II naik ke kasur lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban. setelah itu SAKSI III juga naik ke kasur kemudian SAKSI III mencium pipi dan melorotkan celana anak korban sebatas lutut lalu SAKSI III berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan SAKSI III menggesek-gesekkan alat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban, setelah itu SAKSI IV masuk ke dalam kamar dan SAKSI III menghentikan perbuatannya. kemudian SAKSI IV mendekati anak korban yang masih berbaring di tempat tidur setelah itu SAKSI IV meremas-remas payudara anak korban lalu SAKSI IV berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan tidak keluar sperma, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa meraba payudara dan kemaluan anak korban, lalu anak korban merasa takut dan selanjutnya anak korban memanggil SAKSI II lalu SAKSI II masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut. lalu SAKSI II menggendong anak korban keluar dari kamar.

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara meraba payudara dan kemaluan anak korban serta pada saat anak korban dicabuli tersebut, anak korban tidak dapat menolak atau melawan terhadap perbuatan Terdakwa, dikarenakan anak merasakan pusing akibat mabuk setelah minum alkohol.
- Bahwa ketika dicabuli oleh Terdakwa, anak korban tidak menghendaki pencabulan tersebut dan merasa terpaksa dikarenakan anak korban pusing akibat mabuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechtspersonen*), dalam hal ini yaitu **Terdakwa** yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Anak korban dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini telah cukup membuktikan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan sengaja disini adalah Terdakwa mempunyai niat atau kehendak secara sadar untuk melakukan perbuatan yang dimaksud padahal diketahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan aturan maupun kesusilaan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah sehingga menyebabkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya, selain itu kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Halaman 212 dan 216, “*ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya*”;



Menimbang, bahwa frase “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” dalam unsur tersebut merupakan sarana atau daya upaya Terdakwa untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu bahwa “tipu muslihat” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan atau membujuk” merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh Terdakwa yang konotasinya sama dengan menggerakkan si Anak Korban, sehingga dengan adanya bujukan Terdakwa, Anak Korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa anak korban masih berumur ±13 tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 8056/Um/2009 tanggal 14 Desember 2009, hal ini berarti anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori anak.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kabupaten Tasikmalaya dengan cara awalnya hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kabupaten Tasikmalaya, saksi Refan menjemput anak korban di rumah anak korban kemudian saksi Refan dan anak korban menuju ke kampung di Kabupaten Tasikmalaya dan sesampainya di daerah tersebut ternyata sudah ada teman-teman saksi Refan, termasuk SAKSI II dan SAKSI IV kemudian anak korban dibonceng oleh SAKSI IV bersama dengan SAKSI II menuju ke rumah SAKSI IV . Pada saat tiba di rumah tersebut, para saksi yaitu Terdakwa,



saksi Refan dan SAKSI III membawa minuman beralkohol merk Torpedo, selanjutnya SAKSI IV mengajak anak korban ke belakang rumah sementara itu SAKSI II, SAKSI IV, saksi Refan meminum minuman keras, tidak lama kemudian SAKSI III datang dan menuangkan minuman keras untuk anak korban, sehingga anak korban ikut minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis lalu SAKSI II, SAKSI IV, SAKSI III, saksi Refan, Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar SAKSI IV . Pada saat itu anak korban merasa pusing, tiduran di kasur sedangkan para saksi tidur di lantai, tidak lama kemudian saksi SAKSI II naik ke kasur lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban . setelah itu SAKSI III juga naik ke kasur kemudian SAKSI III mencium pipi dan melorotkan celana anak korban sebatas lutut lalu SAKSI III berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan SAKSI III menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban, setelah itu SAKSI IV masuk ke dalam kamar dan SAKSI III menghentikan perbuatannya. kemudian SAKSI IV mendekati anak korban yang masih berbaring di tempat tidur setelah itu SAKSI IV meremas-remas payudara anak korban lalu SAKSI IV berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan tidak keluar sperma, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa meraba payudara dan kemaluan anak korban, lalu anak korban merasa takut dan selanjutnya anak korban memanggil SAKSI II lalu SAKSI II masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut. lalu SAKSI II menggendong anak korban keluar dari kamar.

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara meraba payudara dan kemaluan anak korban serta pada saat anak korban dicabuli tersebut, anak korban tidak dapat menolak atau melawan terhadap perbuatan Terdakwa, dikarenakan anak merasakan pusing akibat mabuk setelah minum alkohol.
- Bahwa ketika dicabuli oleh Terdakwa, anak korban tidak menghendaki pencabulan tersebut dan merasa terpaksa dikarenakan anak korban pusing akibat mabuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kemeja warna pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah terjadi islah antara keluarga Anak korban dengan keluarga Terdakwa, dengan memberi uang ganti rugi sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja warna pink
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)